

**Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika  
Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika  
(Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban)**

**Arum Spristisia<sup>1</sup>, Tri Astuti Handayani<sup>2</sup>, Bukhari Yasin<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro  
Email: [arumspri4@gmail.com](mailto:arumspri4@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of rehabilitation for narcotics users under Article 127 of Law Number 35 of 2009 and evaluates its effectiveness at the National Narcotics Agency of Tuban Regency (BNNK Tuban). This empirical legal research was conducted through interviews with the Head of the Rehabilitation Team, field observations, and literature review. The findings show that rehabilitation programs at BNNK Tuban comply with the law and BNN technical guidelines, covering integrated assessment, determination of outpatient or inpatient services, medical and psychosocial therapies, and post-rehabilitation services. The program is considered effective in improving clients' physical, psychological, and social conditions, particularly for those consistently participating in after-care programs. However, its effectiveness is hindered by limited facilities, lack of professional staff, and persistent social stigma. This study recommends strengthening assessment mechanisms, enhancing after-care services, and promoting public education to reduce relapse rates.*

**Keywords: Effectiveness, Rehabilitation, Narcotics Users, Article 127, BNNK Tuban**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta efektivitas pelaksanaannya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban. Penelitian menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika dan pedoman teknis BNN, dimulai dari asesmen terpadu, penentuan layanan rawat jalan atau rawat inap, terapi medis dan psikososial, hingga layanan pascarehabilitasi. Program rehabilitasi dinilai cukup efektif dalam meningkatkan stabilitas fisik, psikologis, serta fungsi sosial klien, terutama bagi mereka yang konsisten mengikuti program after care. Meskipun demikian, efektivitas masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta stigma masyarakat terhadap mantan pengguna. Penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen, peningkatan kualitas layanan pascarehabilitasi, dan edukasi masyarakat sebagai upaya menekan angka relapse.

**Kata Kunci: Efektivitas, Rehabilitasi, Pengguna Narkotika, Pasal 127, BNNK Tuban**

## **A. PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika hingga kini merupakan salah satu persoalan hukum, kesehatan, dan sosial yang paling kompleks di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup individu, tetapi juga merusak struktur keluarga, menurunkan produktivitas masyarakat, dan memberikan beban ekonomi yang signifikan bagi negara. Data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,73% dari jumlah penduduk usia 15–64 tahun. Angka ini setara dengan sekitar 3,3 juta pengguna aktif, yang mencerminkan bahwa permasalahan narkotika telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.<sup>1</sup> Kondisi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan narkotika tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan represif melalui pemidanaan, melainkan memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan.

Sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berkewajiban memastikan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan warga negara.<sup>2</sup> Hal ini selaras dengan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan pelaku kejahatan tertentu, termasuk pengguna narkotika, bukan semata-mata sebagai penjahat, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan intervensi kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk nyata dari paradigma tersebut, yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.<sup>3</sup> Pasal 127 undang-undang ini menegaskan bahwa penyalah guna narkotika dapat diperintahkan menjalani rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, dengan mempertimbangkan tingkat ketergantungan dan kondisi psikologisnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, ketentuan hukum tersebut bertujuan menekan dampak sosial penyalahgunaan narkotika melalui solusi pemulihan, bukan penghukuman semata.

Namun demikian, implementasi rehabilitasi di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu daerah yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Kabupaten Tuban. Sebagai wilayah yang berada pada jalur Pantura, Tuban termasuk daerah yang rentan terhadap peredaran gelap narkotika. Data BNNK Tuban tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 1.978 orang yang menjalani tes urine, sebanyak 35 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika, sementara Polres Tuban mengungkap 86 kasus narkotika dalam satu tahun.<sup>5</sup> Jumlah tersebut belum termasuk kasus laten yang tidak dilaporkan, terutama di kalangan remaja dan masyarakat pedesaan. Kompleksitas peredaran narkotika di Tuban tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi, tekanan sosial, lemahnya pengawasan lingkungan, dan maraknya peredaran obat keras berbahaya yang sering disalahgunakan.

Dalam konteks penegakan hukum, pengguna narkotika kerap kali diposisikan sebagai pelaku tindak pidana yang layak dijatuhi sanksi penjara. Paradigma tersebut menyebabkan terjadinya overcrowding di lembaga pemasyarakatan, sementara pemidanaan tidak serta-merta mengatasi akar masalah ketergantungan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengguna

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional & LIPI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2023*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023, hlm. 12–13.

<sup>2</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022, hlm. 5.

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Kemenkumham, 2009, hlm. 2–3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>5</sup> BNNK Tuban, *Laporan Kinerja Rehabilitasi Tahun 2024*, Tuban: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, 2024, hlm. 18–19.

narkotika yang dipenjara tanpa intervensi rehabilitatif justru memiliki risiko relapse yang lebih tinggi setelah bebas, akibat kurangnya pembinaan, tekanan psikologis di dalam penjara, serta rendahnya dukungan sosial pasca pemidanaan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna narkotika mendapat akses terhadap rehabilitasi, bukan sekadar hukuman yang tidak menyentuh akar masalah ketergantungan.

Rehabilitasi sebagai pendekatan pemulihan tidak hanya dipahami sebagai program kesehatan, tetapi juga bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna narkotika dengan mengembalikan mereka pada kehidupan yang produktif dan sehat. BNN Kabupaten Tuban memainkan peran strategis dalam penyelenggaraan rehabilitasi tersebut melalui asesmen terpadu, layanan rawat jalan dan rawat inap, terapi medis, konseling psikosial, serta program pascarehabilitasi.<sup>7</sup> Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kualitas asesmen, kompetensi tenaga profesional, dukungan keluarga, ketersediaan fasilitas, serta penerimaan masyarakat terhadap mantan pengguna narkotika.

Di sisi lain, stigma negatif masyarakat terhadap pengguna narkotika menjadi hambatan signifikan dalam proses reintegrasi sosial. Banyak mantan pengguna yang telah menjalani rehabilitasi justru mengalami diskriminasi ketika kembali ke lingkungan sosial mereka. Hal ini dapat memicu stres, kekecewaan, dan tekanan emosional yang pada gilirannya meningkatkan risiko relapse. Oleh karena itu, efektivitas rehabilitasi tidak hanya bergantung pada kualitas layanan di lembaga rehabilitasi, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat dalam mendukung pemulihan klien secara berkelanjutan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika di BNNK Tuban dan menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah penggunaan ulang (relapse).<sup>8</sup> Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan rehabilitasi di tingkat daerah, sekaligus mendukung pengembangan pendekatan hukum pidana yang lebih humanis, komprehensif, dan berkeadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji implementasi rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di BNN Kabupaten Tuban. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut bekerja dalam praktik, khususnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi oleh BNNK Tuban.<sup>9</sup> Untuk mendukung analisis, penelitian memadukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka normatif rehabilitasi seperti UU 35/2009, PP 25/2011, serta pedoman teknis BNN; pendekatan sosiologis untuk memahami pelaksanaan rehabilitasi dalam realitas sosial; dan pendekatan kasus untuk menelusuri data

---

<sup>6</sup> Marlina, S., *Kebijakan Hukum Pidana dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021, hlm. 77.

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional RI, *Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika*, Jakarta: BNN RI, 2022, hlm. 30–32.

<sup>8</sup> Wijaya, E., “Stigma Sosial terhadap Mantan Pengguna Narkotika,” *Jurnal Sosial*, Vol. 8 No. 2, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2022, hlm. 145.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019, hlm. 51.

empiris mengenai klien rehabilitasi dan tingkat keberhasilan program.<sup>10</sup> Lokasi penelitian adalah di BNNK Tuban yang dipilih secara purposive karena wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi.<sup>11</sup> Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban serta observasi terhadap proses asesmen, konseling, terapi, dan layanan pascarehabilitasi; data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan, dan laporan resmi BNN; serta data tersier yang membantu memperkaya penjelasan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap dokumen internal BNNK Tuban.<sup>13</sup> Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk memilih informasi penting, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap teori hukum, norma, dan fakta empiris.<sup>14</sup> Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan metode serta melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber (*member check*).<sup>15</sup> Subjek utama dalam penelitian ini adalah Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban sebagai pihak yang memiliki informasi paling otoritatif mengenai pelaksanaan rehabilitasi di wilayah tersebut.<sup>16</sup>

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Rehabilitasi di BNNK Tuban Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di BNNK Tuban merupakan wujud konkret dari implementasi kebijakan hukum nasional yang menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban ketergantungan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengakui bahwa pengguna narkoba berhak (dan wajib) mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rumusan norma tersebut membentuk fondasi hukum bagi perubahan paradigma penanganan penyalah guna, dari pendekatan kriminalisasi menuju pendekatan kesehatan publik (*public health approach*).<sup>17</sup> Dalam konteks ini, BNNK Tuban berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut di wilayah Kabupaten Tuban.<sup>18</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tuban dimulai dari mekanisme asesmen terpadu sebagai tahapan awal dan paling menentukan. Asesmen dilakukan dengan melibatkan tim yang terdiri atas dokter, psikolog, penyidik, dan konselor adiksi. Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban menjelaskan bahwa proses asesmen tidak hanya menilai tingkat ketergantungan zat, tetapi juga memetakan kondisi psikologis, riwayat penggunaan, faktor lingkungan, dukungan keluarga, hingga risiko kriminalitas.<sup>19</sup> Pendekatan multidisipliner ini sejalan dengan pedoman *Integrated Assessment* BNN dan rekomendasi UNODC bahwa

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 89–92.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 124.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 141–142.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hlm. 135–136.

<sup>14</sup> Miles, Huberman & Saldana, *Qualitative Data Analysis*, California: Sage Publications, 2014, hlm. 31–33.

<sup>15</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: Sage Publications, 2018, hlm. 259.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban, 18 November 2025, Tuban.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba*. Semarang: Pustaka Magister, 2020, hlm. 112.

<sup>18</sup> BNNK Tuban, *Laporan Tahunan BNNK Tuban 2024*. Tuban: BNNK Tuban, 2024, hlm. 7.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban, 18 November 2025, Tuban.

asesmen harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang tepat.<sup>20</sup> Asesmen yang dilakukan di BNNK Tuban telah memadukan wawancara klinis, pemeriksaan kesehatan, tes urine, serta penilaian psikososial, sehingga menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi klien.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, langkah berikutnya adalah penentuan jenis layanan rehabilitasi. BNNK Tuban menyediakan dua jenis layanan, yaitu rehabilitasi rawat jalan (*outpatient treatment*) dan rehabilitasi rawat inap (*inpatient treatment*).<sup>22</sup> Rehabilitasi rawat jalan diperuntukkan bagi klien dengan tingkat ketergantungan ringan hingga sedang. Dalam program ini, klien diwajibkan hadir rutin satu hingga dua kali seminggu untuk mengikuti konseling individu, terapi kelompok, psikoedukasi, serta konseling keluarga.<sup>23</sup> Program rawat jalan dijalankan dengan menekankan keterbukaan, motivasi pemulihan, serta pembentukan kontrol diri. Sementara itu, rehabilitasi rawat inap diperuntukkan bagi klien dengan tingkat ketergantungan berat atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung pemulihan. BNNK Tuban bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi eksternal untuk memberikan layanan rawat inap, karena fasilitas internal masih terbatas.<sup>24</sup> Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa klien yang membutuhkan perawatan intensif mendapatkan layanan yang sesuai standar.

Dalam tahap pelaksanaan program, klien mendapatkan berbagai bentuk terapi medis dan psikososial. Terapi medis meliputi detoksifikasi untuk menghilangkan zat dalam tubuh, penanganan gejala putus zat (*withdrawal*), serta pemeriksaan kesehatan berkala. Pada tahap ini, dokter memantau kondisi fisik klien agar proses pemulihan dapat berjalan tanpa komplikasi. Terapi psikososial, yang sering disebut sebagai inti dari rehabilitasi, meliputi konseling individu untuk menggali penyebab penggunaan narkoba, terapi kelompok untuk membangun dukungan sosial, *cognitive behavior therapy* (CBT) untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku, serta *motivational interviewing* untuk mendorong keinginan klien berubah. Selain itu, BNNK Tuban juga memberikan pembinaan spiritual sebagai bagian dari pemulihan emosional dan penguatan moral.<sup>25</sup>

Menurut Ketua Tim Rehabilitasi, salah satu komponen penting yang membedakan program rehabilitasi modern dengan pola lama adalah penguatan *self-efficacy* atau keyakinan diri klien untuk berubah. Banyak pengguna narkoba memiliki trauma, rasa tidak berharga, dan rendah diri akibat tekanan sosial dan stigma.<sup>26</sup> Oleh karena itu, pendekatan konseling yang digunakan lebih menekankan pemberdayaan, bukan sekadar larangan. Hal ini sesuai dengan prinsip rehabilitasi sosial yang menekankan pada pemulihan fungsi sosial klien agar mampu kembali menjalankan peran dalam keluarga dan masyarakat.

Keluarga juga dilibatkan secara aktif dalam proses rehabilitasi. Dalam wawancara, narasumber menegaskan bahwa *family support* merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan rehabilitasi. Banyak klien gagal mempertahankan pemulihan setelah kembali ke rumah karena lingkungan keluarga tidak suportif atau bahkan ikut memicu stres. Oleh karena itu, BNNK Tuban mengadakan sesi konseling keluarga, edukasi tentang bahaya narkoba, cara menghadapi perilaku klien, serta pentingnya dukungan moral. Pendekatan berbasis keluarga

---

<sup>20</sup> UNODC, *Treatment and Care for Drug Use Disorders*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, hlm. 51.

<sup>21</sup> Observasi lapangan di BNNK Tuban, 28 November 2025, Tuban.

<sup>22</sup> BNN RI, *Standar Layanan Rehabilitasi*. Jakarta: BNN RI, 2022, hlm. 33.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 34–36.

<sup>24</sup> BNNK Tuban, *Laporan Kerja Sama Rehabilitasi BNNK Tuban*. Tuban: BNNK Tuban, 2023, hlm. 12.

<sup>25</sup> Observasi program rehabilitasi BNNK Tuban, 28 November 2025, Tuban.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban, 18 November 2025, Tuban.

ini sejalan dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) bahwa pemulihan tidak dapat berhasil tanpa dukungan lingkungan terdekat.<sup>27</sup>

Setelah klien menyelesaikan program rehabilitasi, tahapan berikutnya adalah pascarehabilitasi atau *after care*, yang bertujuan menjaga keberlangsungan pemulihan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa risiko relapse tertinggi terjadi pada enam bulan pertama setelah klien kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, BNNK Tuban melaksanakan program *after care* melalui pemantauan berkala, konseling lanjutan, serta kunjungan rumah (*home visit*).<sup>28</sup> Klien juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan produktif, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial sebagai bentuk pemberdayaan. Program ini sangat penting karena klien menghadapi tantangan besar berupa stigma masyarakat, tekanan ekonomi, dan godaan lingkungan yang dapat memicu relapse.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tuban. Kendala pertama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Jumlah konselor adiksi dan psikolog yang tersedia belum memadai dibandingkan jumlah klien. Hal ini menyebabkan beban kerja tinggi dan terbatasnya durasi pendampingan. Kedua, stigma masyarakat masih menjadi hambatan serius. Banyak klien mengaku kesulitan mendapatkan dukungan setelah selesai rehabilitasi, bahkan ada yang dikucilkan oleh lingkungan. Stigma ini mempengaruhi kepercayaan diri klien dan menjadi faktor risiko relapse. Ketiga, faktor lingkungan sosial seperti pergaulan, akses narkotika yang masih ada, dan tekanan ekonomi turut memengaruhi proses pemulihan. Keempat, beberapa keluarga masih menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pemulihan kepada BNN tanpa ikut terlibat aktif, padahal keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada dukungan keluarga.

Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tuban dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan pedoman teknis BNN. Program rehabilitasi berjalan sesuai standar, mencakup asesmen terpadu, terapi medis-psikososial, keterlibatan keluarga, serta program pascarehabilitasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif lebih efektif dibandingkan pemidanaan dalam mencegah relapse, mengurangi beban lembaga pasyarakatan, serta meningkatkan fungsi sosial klien. Pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tuban menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan multidisipliner—medis, psikologis, sosial, dan spiritual—lebih mampu merespons kompleksitas ketergantungan narkotika dibandingkan pendekatan hukum yang semata-mata menghukum.<sup>29</sup>

Secara ilmiah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan kebijakan hukum yang strategis bagi penanganan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi tidak hanya menyelamatkan pengguna dari dampak kesehatan dan kriminalitas, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keterlibatan banyak pihak, yakni lembaga rehabilitasi, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas SDM rehabilitasi, dan edukasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperbaiki efektivitas rehabilitasi di masa mendatang.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> WHO, *Community Support for Drug Dependence Recovery*. Geneva: World Health Organization, 2021, hlm. 10.

<sup>28</sup> BNN RI, *Pedoman Pascarehabilitasi*. Jakarta: BNN RI, 2021, hlm. 27.

<sup>29</sup> BNN RI, *Standar Rehabilitasi Nasional*. Jakarta: BNN RI, 2022, hlm. 40.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkotika*. Semarang: Pustaka Magister, 2020, hlm. 135.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di BNNK Tuban dalam Mewujudkan Tujuan Pemulihan dan Pencegahan Relapse**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di BNNK Tuban telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pedoman teknis Badan Narkotika Nasional. Efektivitas program rehabilitasi secara umum dapat dilihat dari keterpaduan mekanisme asesmen, pelaksanaan terapi, dukungan keluarga, serta keberlanjutan layanan pascarehabilitasi (after care).<sup>31</sup> BNNK Tuban melaksanakan rehabilitasi melalui asesmen terpadu yang melibatkan tim multidisipliner, seperti dokter, psikolog, penyidik, dan konselor adiksi, yang berfungsi menentukan tingkat ketergantungan dan kebutuhan terapi klien.<sup>32</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban, asesmen yang tepat mempengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi karena menjadi dasar penentuan apakah klien perlu menjalani rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Klien dengan ketergantungan ringan hingga sedang umumnya diarahkan untuk rawat jalan, sementara mereka yang memiliki ketergantungan berat atau lingkungan keluarga yang tidak kondusif diarahkan untuk rawat inap. Ketepatan asesmen ini merupakan indikator awal efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, karena memastikan klien ditempatkan dalam layanan yang sesuai dengan kebutuhan medis dan psikososialnya.

Efektivitas rehabilitasi juga ditentukan oleh kualitas program terapi yang diberikan kepada klien. BNNK Tuban menerapkan berbagai bentuk terapi yang mencakup terapi medis, terapi psikososial, terapi kelompok, konseling adiksi, psikoedukasi, pembinaan spiritual, serta terapi okupasional. Terapi medis bertujuan memulihkan kondisi fisik klien yang telah melemah akibat penggunaan narkotika, seperti gangguan tidur, kecemasan, dan penurunan imun. Sementara itu, terapi psikososial dan konseling adiksi berfungsi membantu klien memahami pola pikir dan perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, serta mengembangkan mekanisme koping yang lebih adaptif untuk mencegah keinginan menggunakan kembali. Terapi kelompok juga menjadi komponen penting dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi karena memberikan ruang bagi klien untuk berbagi pengalaman, memperoleh dukungan sosial, dan membangun motivasi pemulihan. Berdasarkan hasil wawancara, klien yang mampu mengikuti seluruh rangkaian terapi dengan disiplin menunjukkan perubahan signifikan dalam hal pengendalian diri, kestabilan emosional, dan pola pikir positif.

Selain itu, peran keluarga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan rehabilitasi. Penelitian ini menemukan bahwa klien yang mendapat dukungan emosional dan pengawasan dari keluarga memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan klien yang keluarganya pasif atau tidak peduli. BNNK Tuban melakukan konseling keluarga secara berkala untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi klien, risiko relapse, dan cara memberikan dukungan yang tepat.<sup>33</sup> Keluarga juga dilibatkan dalam proses terapi tertentu, terutama bagi klien rawat jalan, agar mereka dapat menjadi bagian dari lingkungan pemulihan. Dukungan keluarga yang kuat terbukti membantu klien mempertahankan komitmen rehabilitasi, memperbaiki hubungan sosial, serta mengurangi stressor yang dapat memicu keinginan menggunakan kembali narkotika.

Keberlanjutan layanan pascarehabilitasi (after care) merupakan komponen penting dalam menilai efektivitas rehabilitasi. BNNK Tuban melaksanakan monitoring terhadap klien yang telah menyelesaikan program utama melalui pertemuan rutin, konseling lanjutan, serta

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban, 18 November 2025, Tuban.

<sup>32</sup> BNN RI, *Pedoman Asesmen Terpadu*. Jakarta: BNN RI, 2021, hlm. 28.

<sup>33</sup> BNN RI, *Modul Konseling Keluarga*. Jakarta: BNN RI, 2020, hlm. 22.

kunjungan rumah. Program after care ini berfungsi memberikan pendampingan psikologis dan sosial agar klien tetap berada pada jalur pemulihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa klien yang rutin mengikuti after care memiliki risiko relapse yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak melanjutkan pendampingan pascarehabilitasi.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak berhenti pada tahap rawat jalan atau rawat inap, tetapi memerlukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas pemulihan. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga konselor dan cakupan wilayah pengawasan, sehingga beberapa klien sulit dipantau secara intensif.

Di sisi lain, efektivitas rehabilitasi di BNNK Tuban masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta tingginya stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba. Keterbatasan fasilitas, terutama ruang terapi dan sarana rehabilitasi, menyebabkan pelayanan belum dapat optimal bagi jumlah klien yang terus meningkat. Minimnya tenaga profesional, seperti psikolog dan konselor bersertifikat, juga berpengaruh pada intensitas bimbingan yang dapat diberikan kepada klien. Stigma masyarakat menjadi hambatan yang tidak kalah penting, karena banyak klien yang telah menjalani rehabilitasi menghadapi diskriminasi saat kembali ke lingkungan sosialnya. Tekanan sosial semacam ini berpotensi memicu klien kembali menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian, sehingga program rehabilitasi menjadi kurang efektif dalam jangka panjang.<sup>35</sup>

Jika dilihat dari keseluruhan proses, rehabilitasi di BNNK Tuban dapat dikatakan cukup efektif dalam mewujudkan tujuan pemulihan dan pencegahan relapse, khususnya bagi klien yang mengikuti program secara disiplin, mendapat dukungan keluarga, dan menjalani layanan pascarehabilitasi dengan teratur. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal bagi klien dengan latar belakang lingkungan sosial negatif atau mereka yang tidak memiliki sistem dukungan yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada program yang diselenggarakan BNNK Tuban, tetapi juga pada faktor eksternal seperti kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas rehabilitasi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah secara lebih komprehensif.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di BNNK Tuban, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pedoman teknis Badan Narkotika Nasional, dan secara umum mampu mewujudkan tujuan pemulihan bagi klien serta menurunkan risiko penggunaan narkoba kembali (relapse). Pelaksanaan rehabilitasi yang diawali dengan asesmen terpadu terbukti menjadi langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan pemulihan, karena memungkinkan penentuan jenis layanan yang tepat antara rawat jalan atau rawat inap. Program rehabilitasi yang mencakup terapi medis, konseling adiksi, terapi kelompok, psikoedukasi, pembinaan spiritual, serta terapi okupasional telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kondisi fisik, psikologis, dan sosial klien. Dukungan keluarga dan lingkungan yang kondusif turut memperkuat efektivitas rehabilitasi karena membantu klien mempertahankan motivasi dan kestabilan emosional selama proses pemulihan. Selain itu, keberadaan layanan pascarehabilitasi (after care) menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pemulihan dan mencegah relapse, meskipun

---

<sup>34</sup> BNNK Tuban, *Laporan Internal BNNK Tuban 2024*. Tuban: BNNK Tuban, 2024, hlm. 11.

<sup>35</sup> Hasil Triangulasi Data Lapangan, 2025, Tuban.

pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena keterbatasan tenaga profesional dan cakupan pengawasan.

Meskipun rehabilitasi di BNNK Tuban dapat dikatakan efektif bagi sebagian besar klien, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, dan tingginya stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba. Stigma ini sering kali menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko relapse pada klien yang tidak memiliki dukungan keluarga yang kuat atau menghadapi tekanan sosial setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, efektivitas rehabilitasi memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan sinergis antara BNN, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Upaya peningkatan kualitas asesmen, penguatan layanan pascarehabilitasi, penambahan tenaga profesional, dan edukasi publik tentang pentingnya rehabilitasi dan penghapusan stigma merupakan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi secara berkelanjutan. Penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga pengembangannya harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan perlindungan hukum, kesehatan, dan sosial yang maksimal bagi pengguna narkoba di Indonesia.

## **2. SARAN**

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi yang berkelanjutan. Selain itu, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba perlu terus ditingkatkan guna mendukung keberhasilan rehabilitasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku, Peraturan, dan Dokumen Resmi:**

- Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Badan Narkotika Nasional & LIPI. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023.
- Badan Narkotika Nasional RI. *Modul Konseling Keluarga*. Jakarta: BNN RI, 2020.
- Badan Narkotika Nasional RI. *Pedoman Asesmen Terpadu*. Jakarta: BNN RI, 2021.
- Badan Narkotika Nasional RI. *Pedoman Pascarehabilitasi*. Jakarta: BNN RI, 2021.
- Badan Narkotika Nasional RI. *Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba*. Jakarta: BNN RI, 2022.
- Badan Narkotika Nasional RI. *Standar Layanan Rehabilitasi*. Jakarta: BNN RI, 2022.
- Badan Narkotika Nasional RI. *Standar Rehabilitasi Nasional*. Jakarta: BNN RI, 2022.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkoba*. Semarang: Pustaka Magister, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Narkoba*. Semarang: Pustaka Magister, 2020.
- BNNK Tuban. *Laporan Internal BNNK Tuban 2024*. Tuban: BNNK Tuban, 2024.
- BNNK Tuban. *Laporan Kerja Sama Rehabilitasi BNNK Tuban*. Tuban: BNNK Tuban, 2023.
- BNNK Tuban. *Laporan Kinerja Rehabilitasi Tahun 2024*. Tuban: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, 2024.
- BNNK Tuban. *Laporan Tahunan BNNK Tuban 2024*. Tuban: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, 2024.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2018.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Kemenkumham, 2009.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Marlina, S. *Kebijakan Hukum Pidana dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman & Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022.
- UNODC. *Treatment and Care for Drug Use Disorders*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020.
- WHO. *Community Support for Drug Dependence Recovery*. Geneva: World Health Organization, 2021.

**Jurnal:**

- Wijaya, E. "Stigma Sosial terhadap Mantan Pengguna Narkotika." *Jurnal Sosial*, Vol. 8 No. 2. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2022.

**Sumber Data Lapangan:**

- Hasil Triangulasi Data Lapangan, 2025, Tuban.
- Wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tuban, 18 November 2025, Tuban.
- Observasi lapangan di BNNK Tuban, 28 November 2025, Tuban.
- Observasi program rehabilitasi di BNNK Tuban, 28 November 2025, Tuban.